



Suzuki Xtra Large Community Indonesia

# ANGGARAN DASAR



Suzuki Xtra Large Community Indonesia

## ANGGARAN DASAR SUZUKI XTRA LARGE COMMUNITY INDONESIA ( SXLCI )

### PEMBUKAAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, serta berangkat dari rasa kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial untuk berpartisipasi aktif serta di dorong oleh keinginan luhur untuk membangun silahturahmi dan mengeratkan persaudaraan sesama pengguna kendaraan Suzuki XL 7 di Indonesia, maka kami komunitas masyarakat yang mempunyai persamaan hobby di bidang otomotif, menyadari bahwa dengan adanya persamaan, perbedaan, persahabatan, solideritas, ketrampilan, kerja sama, kepedulian sosial, semuanya perlu di organisir dengan baik secara terus menerus dengan suasana kekeluargaan, maka dengan ini kami berikrar untuk mendirikan sebuah Komunitas yang terhimpun dalam **SUZUKI XTRA LARGE COMMUNITY INDONESIA**.

Sebagai pedoman dan landasan pelaksanaan program, maka di buat ***Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*** sebagai berikut :

### BAB I

#### **NAMA, SIFAT, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

##### **PASAL 1**

##### **NAMA**

Nama Organisasi ini adalah **SUZUKI XTRA LARGE COMMUNITY INDONESIA** yang selanjutnya di singkat **SXLCI**

##### **PASAL 2**

##### **SIFAT**

Suzuki Xtra Large Community Indonesia adalah Organisasi Otomotif yang bersifat umum bagi pemilik Suzuki XL 7, terbuka, tidak berpolitik praktis, serta berdasarkan kekeluargaan, persaudaraan yang saling tolong menolong, dan mandiri.

##### **PASAL 3**

##### **WAKTU**

**SUZUKI XTRA LARGE COMMUNITY INDONESIA** didirikan dan dideklarasikan pada hari Sabtu, 7 Desember 2022 di Bekasi



Suzuki Xtra Large Community Indonesia

## **PASAL 4 TEMPAT KEDUDUKAN**

**SUZUKI XTRA LARGE COMMUNITY INDONESIA** berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki ruang lingkup Nasional, Wilayah dan Daerah

## **BAB II AZAS, VISI, MISI DAN TUJUAN**

### **PASAL 5 AZAS**

**SUZUKI XTRA LARGE COMMUNITY INDONESIA** adalah Organisasi yang berazaskan Pancasila, Persaudaraan dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

### **PASAL 6 VISI**

Terwujudnya **SUZUKI XTRA LARGE COMMUNITY INDONESIA** sebagai komunitas para pemilik, pemakai, pemerhati dan atau pecinta Suzuki XL 7 yang terbuka, maju, mandiri dan kreatif serta memiliki kepedulian sosial dalam suasana persaudaraan, kebersamaan dan kekeluargaan

### **PASAL 7 MISI**

Menyalurkan dan mengembangkan hobi dan kreatifitas dalam kegiatan - kegiatan positif dan bermanfaat baik bagi pengguna kendaraan Suzuki XL 7 maupun masyarakat sekitarnya.

### **PASAL 8 TUJUAN**

- 8.1. Membangun silahturahmi, Persaudaraan dan kebermanfaatan sesama pengguna Suzuki XL 7 pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
- 8.2. Mempromosikan penggunaan kendaraan **SUZUKI XL7** kepada masyarakat luas;
- 8.3. Memberikan ide, saran dan kritikan yang membangun terhadap dunia otomotif di Indonesia;
- 8.4. Menjaga nama baik **SUZUKI XTRA LARGE COMMUNITY INDONESIA**;
- 8.5. Menjadi pelopor dalam menaati peraturan lalu lintas dan “*safety eco driving*”;
- 8.6. Aktif dalam kegiatan yang menyangkut bidang olahraga, sosial, pariwisata, dan hal – hal lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat



**Suzuki Xtra Large Community Indonesia**

### **BAB III**

#### **Pasal 9**

#### **USAHA**

- 9.1. Menyelenggarakan event secara terprogram dan berkesinambungan baik secara nasional maupun regional
- 9.2. Menjalin kerja sama dengan pihak lain yang terkait dalam industri otomotif, termasuk Agen Tunggal Pemegang Merk ( ATPM )
- 9.3. Berperan aktif sebagai organisasi komunitas mobil dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan anggota terutama yang terkait dalam bidang otomotif atau bidang – bidang lain yang memang dipandang perlu untuk meningkatkan kemampuan anggota
- 9.4. Berperan aktif dalam merekrut anggota chapter sebanyak – banyaknya serta mensosialisasikan kegiatan – kegiatan SXLCI dalam forum media sosial secara online maupun offline.
- 9.5. Menjalin kerja sama sponsorship dengan pihak – pihak terkait dalam event dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SXLCI

### **BAB IV**

#### **Pasal 10**

#### **Keanggotaan**

- 10.1. Anggota perorangan atau individu yang sehat jasmani dan rohani serta berminat dan siap bergabung dalam SXLCI serta mematuhi ketentuan administrasi dan peraturan lain yang mengikat
- 10.2. Hak dan kewajiban serta ketentuan yang mengatur tentang keanggotaan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **BAB V**

#### **SUSUNAN DAN PENETAPAN ORGANISASI**

#### **Pasal 11**

#### **Susunan Organisasi**

Susunan organisasi SXLCI terdiri dari :

- 11.1. Koordinator Nasional
- 11.2. Koordinator Wilayah
- 11.3. Koordinator Chapter Daerah



Suzuki Xtra Large Community Indonesia

## **Pasal 12** **Penetapan Organisasi**

- 12.1. Penetapan koordinator wilayah akan ditetapkan apabila disatu wilayah sudah ada anggota chapter minimal 10 (sepuluh) orang dan didaftarkan ke koordinator nasional untuk mendapatkan surat pengesahan.
- 12.2. Penetapan koordinator daerah akan ditetapkan apabila disatu daerah sudah ada anggota chapter minimal 5 (lima) orang dan didaftarkan oleh wilayah ke nasional untuk mendapatkan surat pengesahan.

## **BAB VI** **Pasal 13** **Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi SXLCI adalah :

- 13.1. Ditingkat Nasional disebut Dewan Pengurus Nasional, terdiri atas sekurang – kurangnya :
  - 13.1.1. Dewan Pembina
  - 13.1.2. Ketua Umum
  - 13.1.3. Wakil Ketua Umum
  - 13.1.4. Sekretaris Jenderal
  - 13.1.5. Bendahara Umum
  - 13.1.6. Divisi Humas dan Publikasi
  - 13.1.7. Divisi Event
  - 13.1.8. Divisi Sponsorship
  - 13.1.9. Divisi Keanggotaan
  - 13.1.10. Divisi Sosial
  - 13.1.11. Divisi Merchandise
- 13.2. Koordinator Wilayah dan Daerah sekurang – kurangnya terdiri atas :
  - 13.2.1. Dewan Pembina Wilayah/Daerah
  - 13.2.2. Ketua Wilayah / Daerah
  - 13.2.3. Wakil Ketua Wilayah / Daerah
  - 13.2.4. Sekretaris
  - 13.2.5. Bendahara
  - 13.2.5. Divisi – Divisi yang di sesuaikan dengan kondisi wilayah/daerah masing - masing



**Suzuki Xtra Large Community Indonesia**

**BAB VII**  
**PERMUSYAWARATAN**  
**Pasal 14**  
**Bentuk Permusyawaratan**

- 14.1. Bentuk permusyawaratan SXLCI terdiri atas :
  - 14.1.1. Musyawarah Nasional ( MUNAS )
  - 14.1.2. Musyawarah Wilayah ( MUSYWIL )
  - 14.1.3. Musyawarah Daerah ( MUSDA )
- 14.2. Masing – masing bentuk permusyawaratan SXLCI disesuaikan dengan tingkatannya masing – masing, serta mempunyai tugas dan wewenang :
  - 14.2.1. Menilai laporan pertanggung jawaban pengurus SXLCI sesuai tingkatannya masing – masing
  - 14.2.2. Memilih dan menetapkan pengurus SXLCI sesuai dengan tingkatannya masing – masing
  - 14.2.3. Menetapkan kebijakan pokok program kerja yang bersifat mendasar

**Pasal 15**  
**Musyawarah Nasional**

- 15.1. Musyawarah Nasional SXLCI adalah permusyawaratan tertinggi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali atas undangan Koordinator Nasional
- 15.2. Peserta Musyawarah Nasional SXLCI terdiri dari :
  - 15.2.1. Anggota Pengurus Nasional
  - 15.2.2. Koordinator Wilayah sebanyak 5 (lima) orang
  - 15.2.3. Koordinator Daerah sebanyak 3 (tiga) orang
- 15.3. Acara dan ketentuan lain Musyawarah Nasional diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

**Pasal 16**  
**Musyawarah Nasional Luar Biasa**

- 16.1. Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah darurat yang disebabkan oleh keadaan dan situasi dan atau terjadi kekosongan Ketua Umum.
- 16.2. Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan oleh Pengurus Nasional atas keputusan Rapat Kerja Nasional ( RAKERNAS )



Suzuki Xtra Large Community Indonesia

## **Pasal 17** **Musyawarah Wilayah**

- 17.1. Musyawarah Wilayah SXLCI adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat wilayah/provinsi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali atas undangan koordinator wilayah/propinsi
- 17.2. Peserta Musyawarah Wilayah SXLCI adalah Pengurus Koordinator Wilayah dan utusan Daerah sebanyak 4 (empat) orang
- 17.3. Acara dan ketentuan lain Musyawarah Wilayah akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

## **Pasal 18** **Musyawarah Daerah**

- 18.1. Musyawarah Daerah SXLCI adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali atas undangan koordinator wilayah/propinsi
- 18.2. Peserta Musyawarah Daerah SXLCI adalah Pengurus Koordinator Daerah dan seluruh mamber yang terdaftar di daerahnya masing - masing
- 18.3. Acara dan ketentuan lain Musyawarah Daerah akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

## **BAB VIII** **Pasal 19** **Rapat – Rapat**

Rapat – rapat SXLCI terdiri atas :

- 19.1. **Rapat Kerja Nasional** yang dilaksanakan oleh Koordinator Nasional minimal 1 (satu) tahun sekali yang dihadiri oleh Pengurus Koordinator Nasional dan Koordinator Wilayah.
- 19.2. **Rapat Kerja Wilayah** yang dilaksanakan oleh Koordinator Wilayah minimal 1 (satu) tahun sekali yang dihadiri oleh Koordinator Nasional dan Koordinator Daerah
- 19.3. **Rapat Kerja Daerah** yang dilaksanakan oleh Koordinator Daerah minimal 1 (satu) tahun sekali yang dihadiri oleh Koordinator Wilayah dan seluruh anggota di daerahnya masing – masing.
- 19.4. **Rapat Kopdar Bulanan** yang dilaksanakan oleh Koordinator Nasional, Wilayah dan Daerah sebagai program silahturahmi dan pembahasan lain sesuai tingkatannya masing – masing



Suzuki Xtra Large Community Indonesia

**BAB IX**  
**Pasal 20**  
**Logo / Lambang**

20.1. Logo Suzuki Xtra Large Community Indonesia adalah :



- 20.2. Logo/Lambang SXLCI adalah bersifat Nasional
- 20.3. Masing – masing koordinator wilayah dapat menambahkan gambar identitas wilayahnya masing – masing tanpa mengubah logo/lambang Nasional
- 20.4. Logo Nasional di sahkan oleh Pengurus Nasional
- 20.5. Arti Lambang / Logo adalah sebagai berikut :
  - 20.5.1. **Dasar Warna Hitam** melambangkan :  
Keyakinan yang bulat di dasari oleh semangat kebersamaan dan persaudaraan
  - 20.5.2. **Mobil XL 7 Warna Putih** melambangkan :  
Sebagai komunitas pengguna Suzuki XL 7 dengan keikhlasan dan kebersamaan untuk memajukan dengan niat yang tulus dalam membangun persaudaraan dan kebermanfaatan
  - 20.5.3. Huruf **S Warna Putih** melambangkan: Keharuman Merk **XL 7 Warna Merah** mempunyai keberanian dan tekad serta semangat untuk kemajuan Bangsa dan Negara.
  - 20.5.4. **CI Warna Putih** :  
Sebagai pengguna Suzuki XL7 dengan keikhlasan menebar keharuman dan kesucian
- 20.6. Motto SXLCI adalah : ***"Persaudaraan Untuk Kebermanfaatan"***



Suzuki Xtra Large Community Indonesia

**BAB X  
Pasal 21  
Keuangan**

Sumber keuangan SXLCI didapat dari :

- 21.1. Pendaftaran Administrasi mamber baru
- 21.2. Iuran Anggota
- 21.3. Iuran Pengurus
- 21.4. Kerja sama kemitraan dan sponshorship
- 21.5. Sumbangan – sumbangan lain dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat
- 21.6. Usaha – usaha lain yang halal.

**BAB XI  
Pasal 22  
Sanksi Organisasi**

- 22.1. Sanksi organisasi dapat dikenakan Pengurus dan Anggota Chapter yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan lain yang berlaku di SXLCI dan di Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 22.2. Sanksi Organisasi dikenakan melalui tahapan :
  - 22.2.1. Teguran, baik lisan maupun tulisan
  - 22.2.2. Peringatan Tertulis
  - 22.2.3. Pemberhentian sementara
  - 22.2.4. Pemberhentian tetap dan pencabutan keanggotaan

**BAB XII  
Pasal 23  
Anggaran Rumah Tangga**

- 23.1. Anggaran Rumah Tangga menjelaskan dan mengatur hal – hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar
- 23.2. Dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, pengurus nasional dapat merubah Anggaran Rumah Tangga dan perubahannya menjadi berkekuatan hukum tetap setelah mendapat persetujuan serta di sahkan dalam Rapat Kerja Nasional



**Suzuki Xtra Large Community Indonesia**

**BAB XIII**  
**Pasal 24**  
**Perubahan Anggaran Dasar**

- 24.1. Anggaran Dasar SXLCI dapat di rubah oleh Musyawarah Nasional SXLCI yang menagendakan perubahan Anggaran Dasar
- 24.2. Anggaran Dasar dapat dirubah apabila disetujui suara terbanyak mutlak dari jumlah peserta Musyawarah Nasional

**BAB XIV**  
**PEMBUBARAN**  
**Pasal 25**

- 25.1. Pembubaran SXLCI hanya bisa dilakukan dengan keputusan Musyawarah Nasional yang khusus membicarakan pembubaran, dan sedikitnya dihadiri oleh  $\frac{3}{4}$  dari jumlah peserta Musyawarah Nasional yang hadir
- 25.2. Setelah SXLCI dinyatakan bubar segala hak miliknya menjadi status quo sampai adanya penyelesaian dengan pihak – pihak terkait

**BAB XV**  
**PENUTUP**  
**Pasal 26**

- 26.1. Anggaran Dasar SXLCI dinyatakan sah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan
- 26.2. Anggaran Dasar SXLCI menjadi pedoman dan landasan bagi para anggota untuk melaksanakannya.

Di Tetapkan di : Bekasi  
 Pada Tanggal : 7 Desember 2022

1. Eko Winarko                    2. Trio Wibiisono                    3. Faisal Kurniawan

Ttd                                    ttd    ttd

4. Pratomo                            5. Ahmad Fauzi                            6. Gus Toni

ttd                                    ttd    ttd

S



Suzuki Xtra Large Community Indonesia

# ANGGARAN RUMAH TANGGA



Suzuki Xtra Large Community Indonesia

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
SUZUKI XTRA LARGE COMMUNITY INDONESIA  
( SXL CI )**

**BAB I  
KEANGGOTAAN  
Pasal 1**

1. Keanggotaan SXLCI terdiri dari :

1.1. Anggota Kehormatan

Anggota yang dianggap karena jabatan, kedudukannya dan pantas serta layak dan mampu memberikan sumbangsih pemikiran baik moril maupun materil untuk kemajuan SXLCI, kepadanya diberikan KTA kehormatan.

1.2. Anggota Penuh

Anggota/mamber yang terdaftar secara resmi dan telah memenuhi persyaratan administrasi keanggotaan baik di Nasional maupun di Wilayah dan Daerah

**Pasal 2**

2. Anggota/Mamber SXLCI berhenti karena :

2.1. Meninggal dunia

2.2. Atas permintaan sendiri dan bukti keanggotaannya dicabut

2.3. Diberhentikan dengan hormat karena terlibat masalah/kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap

2.4. Ketentuan lain yang melengkapi dan menjelaskan keanggotaan akan diatur dalam peraturan khusus SXLCI

**BAB II  
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

**Pasal 3**

**Hak Anggota**

- 3.1. Anggota mempunyai hak penuh apabila sudah memenuhi ketentuan administrasi keanggotaan
- 3.2. Anggota berhak menerima kelengkapan organisasi yang sudah ditentukan oleh SXLCI sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku



Suzuki Xtra Large Community Indonesia

## **Pasal 4 Kewajiban Anggota**

- 4.1. Wajib menjunjung tinggi dan menjaga nama baik SXLCI dimanapun berada
- 4.2. Mentaati semua ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SXLCI serta peraturan lain yang berlaku
- 4.3. Wajib mengikuti event dan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh SXLCI di semua tingkatan
- 4.4. Wajib mengikuti pertemuan rutin yang dilaksanakan di semua tingkatan
- 4.5. Wajib membayar iuran bulanan yang sudah ditetapkan oleh Koordinator Nasional

## **BAB III KOORDINATOR NASIONAL**

### **Pasal 5**

- 5.1. Koordinator Nasional adalah Pimpinan tertinggi di tingkat Nasional yang melaksanakan kepemimpinan serta bertanggung jawab keluar dan kedalam terhadap program dan kegiatan SXLCI secara Nasional
- 5.2. Koordinator Nasional disahkan oleh Musyawarah Nasional SXLCI
- 5.3. Koordinator Nasional terdiri dari Pimpinan Harian dan divisi – divisi

## **BAB IV SUSUNAN PENGURUS KOORDINATOR NASIONAL, WILAYAH, DAN DAERAH**

### **Pasal 6**

#### **Susunan Pengurus Koordinator Nasional**

- 6.1. Koordinator Pengurus Nasional terdiri dari :
  - 6.1.1. Dewan Pembina sekurang - kurangnya 3 orang
  - 6.1.2. Ketua Umum
  - 6.1.3. Ketua - Ketua
  - 6.1.4. Sekretaris Umum dan 2 (dua) Wakil Sekretaris Umum
  - 6.1.5. Bendahara Umum da 1 (satu) Wakil Bendahara Umum
- 6.2. Ketua - Ketua terdiri dari :
  - 6.2.1. Ketua Bidang Organisasi
  - 6.2.2. Ketua Bidang Pengembangan Chapter
  - 6.2.3. Ketua Bidang Hukum dan SDM
- 6.3. Divisi Humas
- 6.4. Divisi Acara, Publikasi dan Dokumentasi
- 6.5. Divisi Keanggotaan



Suzuki Xtra Large Community Indonesia

## **Pasal 7 Susunan Pengurus Koordinator Wilayah**

- 7.1. Koordinator Pengurus Wilayah terdiri dari :
  - 7.1.1. Dewan Pembina sekurang - kurangnya 4 orang
  - 7.1.2. Ketua
  - 7.1.3. Wakil Ketua
  - 7.1.4. Sekretaris dan 1 (satu) Wakil Sekretaris
  - 7.1.5. Bendahara dan 1 (satu) Wakil Bendahara
- 7.2. Divisi Humas
- 7.3. Divisi Acara, Publikasi dan Dokumentasi
- 7.4. Divisi Keanggotaan
- 7.5. Divisi Sosial

## **Pasal 8 Susunan Pengurus Koordinator Daerah**

- 8.1. Koordinator Pengurus Wilayah terdiri dari :
  - 8.1.1. Dewan Pembina sekurang - kurangnya 2 orang
  - 8.1.2. Ketua
  - 8.1.3. Wakil Ketua
  - 8.1.4. Sekretaris dan 1 (satu) Wakil Sekretaris
  - 8.1.5. Bendahara dan 1 (satu) Wakil Bendahara
- 8.2. Divisi Humas
- 8.3. Divisi Acara, Publikasi dan Dokumentasi
- 8.4. Divisi Keanggotaan
- 8.5. Divisi Sosial

## **BAB V**

### **PERSYARATAN PENCALONAN DAN PEMILIHAN KOORDINATOR NASIONAL**

#### **Pasal 9**

##### **Persyaratan Pencalonan Koordinator Nasional**

- 9.1. Untuk Ketua Umum adalah Anggota SXL CI aktif minimal satu tahun dan mempunyai jiwa kepemimpinan dan siap mengembangkan dan memajukan SXL CI Indonesia
- 9.2. Tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pengurus Chapter atau Pengurus Komunitas lain
- 9.3. Pemilik dan atau pemakai kendaraan jenis roda empat/mobil Suzuki XL 7
- 9.4. Sehat jasmani dan rohani serta tidak terlibat kriminal dan narkoba



Suzuki Xtra Large Community Indonesia

## Pasal 10

### Pemilihan Pengurus Koordinator Nasional

- 10.1. Pencalonan Pengurus Pusat dilakukan oleh masing – masing pengurus chapter daerah dengan memasukan 7 (tujuh) nama calon dan dikirimkan ke Pengurus Pusat melalui Panitia Pemilihan
- 10.2. Musyawarah Nasional memilih 5 (lima) orang formatur yang sah diajukan oleh Panitia Pemilihan untuk ditetapkan sebagai formatur
- 10.3. 5 (lima) formatur terpilih dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Umum SXLCI, dan formatur terpilih bersama Ketua Umum terpilih bertugas menyusun kepengurusan SXL7CI

## BAB VI

### PERSYARATAN PENCALONAN DAN PEMILIHAN KOORDINATOR WILAYAH DAN DAERAH

#### Pasal 11

#### **Persyaratan Pencalonan Pengurus Koordinator Wilayah dan Daerah**

- 11.1. Untuk Ketua adalah Anggota SXLCI aktif minimal satu tahun dan mempunyai jiwa kepemimpinan dan siap mengembangkan dan memajukan SXLCI
- 11.2. Tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pengurus Komunitas sejenis
- 11.3. Pemilik dan atau pemakai kendaraan jenis roda empat/mobil Suzuki XL 7
- 11.4. Sehat jasmani dan rohani serta tidak terlibat kriminal dan narkoba

## Pasal 12

### **Pemilihan Pengurus Koordinator Wilayah dan Daerah**

- 12.1. Pencalonan Pengurus Wilayah dan Daerah dilakukan oleh masing-masing anggota chapter wilayah/daerah dengan memasukan 5 (lima) nama calon dan dikirimkan kepada Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Pengurus Chapter Wilayah atau Daerah
- 12.2. Musyawarah Wilayah/Daerah memilih 5 ( lima ) orang formatur yang sah diajukan oleh Panitia Pemilihan untuk ditetapkan sebagai formatur
- 12.3. 5 (lima) orang formatur terpilih dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua SXL7CI, dan formatur terpilih bersama Ketua terpilih bertugas menyusun kepengurusan Chapter Daerah

## BAB VII

### **PERSYARATAN PEMBENTUKAN CHAPTER WILAYAH DAN DAERAH**

#### Pasal 13

- 13.1. Satu Wilayah baru bisa dibentuk chapter minimal oleh 10 (sepuluh) orang yang memiliki kendaraan Mobil Suzuki XL 7, dan 5 (lima) orang untuk masing-masing daerah di Kabupaten/Kota



**Suzuki Xtra Large Community Indonesia**

- 13.2. orang tersebut sudah terdaftar di Pengurus Nasional dan menjadi inisiator untuk pembentukan pengurus chapter di wilayah/daerah nya masing-masing
- 13.3. Apabila sudah terbentuk Pengurus Koordinator Wilayah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka Pengurus Koordinator Wilayah yang sudah terbentuk wajib melaporkan susunan Pengurus Chapter Wilayah secara tertulis ke Pengurus Nasional untuk dibuatkan Surat Keputusan, begitujuga dengan Koordinator Daerah

## **BAB VIII**

### **KEUANGAN PENGURUS PUSAT, WILAYAH DAN DAERAH**

#### **Pasal 14**

##### **Pengelolaan Keuangan Nasional, Wilayah dan Daerah**

- 13.1. Pengelolaan Keuangan Pengurus Pusat sebagai berikut :
  - 13.1.1. Masing - masing tingkat Pimpinan mengurus dan mengelola keuangan
  - 13.1.2. Keperluan umum organisasi dibiayai oleh masing - masing tingkat pimpinan
- 13.2. Sumber - sumber keuangan Pengurus Pusat :
  - 13.2.1. SWO ( Sumbangan Wajib Organisasi ) yang terdiri dari Pengurus Nasional, Wilayah dan Daerah yang sudah terbentuk secara sah, yang besarnya ditentukan kemudian dalam Peraturan Khusus
  - 13.2.2. Pendaftaran Chapter / Member yang besarnya di sesuaikan dan ditetapkan dalam Peraturan khusus
- 13.3. Sumbangan atau bantuan lain yang halal dan tidak mengikat
- 13.4. Kerja sama dengan pihak lain dalam bidang usaha, event dankegiatan
- 13.5. Pengadaan Seragam Nasional SXLCI dan sticker-sticker

#### **Pasal 15**

##### **Pengelolaan Keuangan Koordinator Wilayah dan Daerah**

- 14.1. Pengelolaan Keuangan Pengurus Daerah sebagai berikut :
  - 14.1.1. Pengurus Chapter Wilayah dan Daerah diberikan hak otomi untuk mengelola keuangannya masing - masing
  - 14.1.2. Keperluan umum Chapter Daerah di biayai oleh Pengurus Chapter Daerah
- 14.2. Sumber - sumber keuangan Pengurus Wilayah dan Daerah :
  - 14.2.1. Iuran member bulanan yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pengurus dan anggota member



**Suzuki Xtra Large Community Indonesia**

- 14.2.2. Sumbangan atau bantuan lain yang halal dan tidak mengikat
- 14.2.3. Kerja sama dengan pihak lain dalam bidang usaha, event dan kegiatan

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 15**

- 15.1. Hal - hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan tersendiri yang diterbitkan oleh Pengurus Nasional
- 15.2. Kebijakan lain atas pertimbangan tercapainya maksud dan tujuan serta perkembangan SXLCI dapat diambil langsung oleh Ketua umum selama tidak menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Pasal 16**

- 16.1. Anggaran Rumah Tangga disahkan pada tanggal 7 Januari 2023
- 16.2. Setelah Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dan disahkan maka menjadi pedoman bagi seluruh Pengurus dan Anggota Chapter untuk melaksanakannya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

1. Eko Winarko                    2. Trio Wibiisono                    3. Faisal Kurniawan

Ttd                                    ttd    ttd

4. Pratomo                            5. Ahmad Fauzi                            6. Gus Toni

ttd                                    ttd    ttd

S



Suzuki Xtra Large Community Indonesia

S



Suzuki Xtra Large Community Indonesia